



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.930, 2020

BPOM. Pengolahan Pangan. Bahan Penolong.  
Perubahan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG

BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai golongan, jenis, dan penggunaan bahan penolong sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan, perlu disesuaikan dengan perkembangan ketentuan teknis di bidang bahan penolong pada tingkat internasional serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN PANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Golongan Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
  - a. bahan pemucat, pencuci, dan/atau pengelupas kulit;
  - b. bahan penjernih, penyaring, adsorben, dan/atau penghilang warna;
  - c. bahan tambahan untuk air pada ketel uap;
  - d. enzim;
  - e. flokulan (*flocculating agent*);
  - f. katalis;
  - g. nutrisi untuk mikroba;
  - h. pengontrol pertumbuhan mikroorganisme;
  - i. penjerap enzim;
  - j. resin penukar ion;
  - k. Bahan Penolong lainnya;
  - l. bahan antibuih;
  - m. bahan kontak pendingin dan pembeku;
  - n. bahan desikan dan antikempal;
  - o. bahan pelumas dan antilengket; dan
  - p. pelarut pengekstrak.

- (2) Golongan Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis Bahan Penolong.
2. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C, Pasal 15D, dan Pasal 15E sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15A

Penggunaan Bahan Penolong golongan bahan antibuih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l yang diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 15B

Penggunaan Bahan Penolong golongan bahan kontak pendingin dan pembeku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m yang diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 15C

Penggunaan Bahan Penolong golongan bahan desikan dan antikempal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n yang diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 15D

Penggunaan Bahan Penolong golongan bahan pelumas dan antilengket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf o yang diizinkan digunakan dalam proses

pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 15E

Penggunaan Bahan Penolong golongan pelarut pengekstrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf p yang diizinkan digunakan dalam proses pengolahan Pangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal II

1. Bahan Penolong dan Pangan yang menggunakan Bahan Penolong yang telah memiliki persetujuan pendaftaran sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
2. Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 NOMOR 20 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS  
 OBAT DAN MAKANAN NOMOR 28 TAHUN 2019  
 TENTANG BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN  
 PANGAN

JENIS BAHAN PENOLONG GOLONGAN BAHAN ANTIBUIH YANG DIIZINKAN

Bahan Penolong golongan bahan antibuih adalah bahan untuk mencegah atau mengurangi pembentukan buih dalam pengolahan pangan, yang selanjutnya dihilangkan, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi.

No.	Jenis Bahan Antibuih		Nomor CAS	INS	Batas Maksimal Residu (mg/kg)	Kategori Pangan
	Nama dalam Bahasa Indonesia	Nama dalam Bahasa Inggris				
1.	Metil ester asam lemak	<i>Fatty acid methyl ester</i>	-	-	CPPB	Semua Pangan
2.	Ester polialkilena glikol asam lemak	<i>Fatty acid polyalkylene glycol ester</i>	-	-	CPPB	12.10 Protein Produk
3.	Alkohol lemak	<i>Fatty alcohol</i>	-	-	CPPB	12.10 Protein Produk
4.	Mono- dan digliserida dari asam lemak	<i>Mono- and diglycerides of fatty acids</i>	67254-73-3	471	CPPB	04.1.2.5 Jem, Jeli, Marmalad
5.	Oksoalkohol (C9-C30)	<i>Oxoalcohols (C9-C30)</i>	-	-	CPPB	Semua Pangan
6.	Oksistearin	<i>Oxystearin</i>	8028-45-3	387	CPPB	Semua Pangan

No.	Jenis Bahan Antibuih		Nomor CAS	INS	Batas Maksimal Residu (mg/kg)	Kategori Pangan
	Nama dalam Bahasa Indonesia	Nama dalam Bahasa Inggris				
7.	Polidimetilsiloksan / Dimetilpolisiloksan	<i>Polydimethylsiloxane / Dimethylpolysiloxane</i>	9006-65-9	900a	10	- 02.0 Lemak, Minyak, dan Emulsi Minyak - 12.10 Protein Produk - 14.1.2.1 Sari Buah - 14.2.1 Bir
8.	Polietilen	<i>Polyethylene</i>	9002-88-4	-	CPPB	Semua Pangan
9.	Ester poligiserol dari asam lemak	<i>Polyglycerol esters of fatty acids</i>	CPPB	475	CPPB	Semua Pangan
10.	Ester polioksietilen dari asam lemak C9-C30	<i>Polyoxyethylene esters of C9-C30 fatty acids</i>	-	-	CPPB	12.10 Protein Produk
11.	Ester polioksiipropilen dari asam lemak C9-C30	<i>Polyoxypropylene esters of C9-C30 fatty acids</i>	-	-	CPPB	12.10 Protein Produk
12.	Ester polioksietilen dari oksoalkohol C9-C30	<i>Polyoxyethylene esters of C9-C30 oxoalcohols</i>	-	-	CPPB	12.10 Protein Produk



No.	Jenis Bahan Antibuih		INS	Batas Maksimal Residu (mg/kg)	Kategori Pangan
	Nama dalam Bahasa Indonesia	Nama dalam Bahasa Inggris			
13.	Ester polioksipropilen dari oksoalkohol C9-C30	<i>Polyoxypropyleneesters of C9-C30 oxoalcohols</i>	-	CPPB	12.10 Protein Produk
14.	Garam dari asam lemak	<i>Salts of fatty acids</i>	-	CPPB	Semua Pangan
15.	Sorbitan monolaurat	<i>Sorbitan monolaurate</i>	493	1	Semua Pangan
16.	Sorbitan monooleat	<i>Sorbitan monooleate</i>	494	1	Semua Pangan

ttd

PENNY K. LUKITO

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
 MAKANAN  
 NOMOR 20 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS  
 OBAT DAN MAKANAN NOMOR 28 TAHUN 2019  
 TENTANG BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN  
 PANGAN

JENIS BAHAN PENOLONG GOLONGAN BAHAN KONTAK PENDINGIN  
 DAN PEMBEKU YANG DIIZINKAN

Bahan Penolong golongan bahan kontak pendingin dan pembeku adalah bahan yang kontak dengan pangan dan digunakan untuk mendinginkan dan/atau membekukan pangan, yang selanjutnya hilang dari pangan dengan kondisi tertentu.

No.	Jenis Bahan Kontak Pendingin dan Pembeku		Nomor CAS	INS	Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
	Nama dalam Bahasa Indonesia	Nama dalam Bahasa Inggris			
1.	Nitrogen	Nitrogen	7727-37-9	941	CPPB
2.	Karbon dioksida	<i>Carbon dioxide</i>	124-38-9	290	CPPB

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
 MAKANAN  
 NOMOR 20 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS  
 OBAT DAN MAKANAN NOMOR 28 TAHUN 2019  
 TENTANG BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN  
 PANGAN

JENIS BAHAN PENOLONG GOLONGAN BAHAN DESIKAN  
 DAN ANTIKEMPAL YANG DIIZINKAN

Bahan Penolong golongan bahan desikan dan antikempal adalah bahan yang digunakan dalam proses pengolahan agar pangan tidak mengempal, yang selanjutnya dihilangkan, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi.

No.	Jenis Bahan Desikan dan Antikempal		Batas Maksimal Penggunaan (mg/kg)
	Nama dalam Bahasa Indonesia	Nama dalam Bahasa Inggris	
1.	Etil ester dari asam lemak	<i>Ethyl esters of fatty acids</i>	CPPB
2.	Trigliserida rantai pendek	<i>Short chain triglycerides</i>	CPPB

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 NOMOR 20 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS  
 OBAT DAN MAKANAN NOMOR 28 TAHUN 2019  
 TENTANG BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN  
 PANGAN

JENIS BAHAN PENOLONG GOLONGAN BAHAN PELUMAS DAN ANTILENGKET YANG DIIZINKAN

Bahan Penolong golongan bahan pelumas dan antilengket adalah bahan yang digunakan untuk pelumasan, anti pelengketan pada cetakan dan peralatan agar memudahkan pelepasan produk pangan, serta bahan yang membantu proses pencetakan dalam pengolahan produk pangan (pada cetakan/baking pan/conveyor belt), yang selanjutnya dihilangkan, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi.

No.	Bahan Pelumas dan Antilengket		Nomor CAS	INS	Batas Maksimal Residu (mg/kg)	Kategori Pangan
	Nama dalam Bahasa Indonesia	Nama dalam Bahasa Inggris				
1.	Mono- dan digliserida asetat	<i>Acetylated mono- and diglycerides</i>	616-45-5	472a	100	Semua Pangan
2.	Kaolin	<i>Kaolin</i>	1332-58-7	-	2	Semua Pangan
3.	Lesitin	<i>Lecithin</i>	8002-43-5	322	50	01.6.4 Keju Olahahan

No.	Bahan Pelumas dan Antilengket		INS	Batas Maksimal Residu (mg/kg)	Kategori Pangan
	Nama dalam Bahasa Indonesia	Nama dalam Bahasa Inggris			
4.	Minyak mineral (Viskositas tinggi)	<i>Mineral oil (High viscosity)</i>	905d	50	Semua Pangan
5.	Minyak kacang kedelai yang teroksidasi dengan proses termal berinteraksi dengan mono dan digliserida asam lemak	<i>Thermally oxidized soya bean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids</i>	479b	50	Semua Pangan

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO



LAMPIRAN V  
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
 MAKANAN  
 NOMOR 20 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS  
 OBAT DAN MAKANAN NOMOR 28 TAHUN 2019  
 TENTANG BAHAN PENOLONG DALAM PENGOLAHAN  
 PANGAN

JENIS BAHAN PENOLONG GOLONGAN PELARUT PENGEKSTRAK  
 YANG DIIZINKAN

Bahan Penolong golongan pelarut pengekstrak adalah bahan yang digunakan untuk melarutkan dalam proses ekstraksi selama pengolahan pangan atau pembuatan BTP Perisa yang selanjutnya dihilangkan, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi.

No.	Jenis Pelarut Pengekstrak		Nomor CAS	INS	Batas Maksimal Residu (mg/kg)
	Nama dalam Bahasa Indonesia	Nama dalam Bahasa Inggris			
1.	1,2,3- Trikloroetilen	1,1,2- <i>trichloroethylene</i>	79-01-6	-	0.1
2.	Aseton (Dimetil keton)	<i>Acetone (dimethyl ketone)</i>	67-64-1	-	CPPB
3.	Benzil alkohol	<i>Benzyl alcohol</i>	100-51-6	-	70 (sebagai total benzil alkohol baik sebagai pelarut pengekstrak atau sebagai senyawa perisa)
4.	Butil alkohol	<i>Butyl alcohol</i>	71-36-3	-	15 (sebagai total butan1-ol baik sebagai pelarut pengekstrak atau sebagai senyawa perisa)

No.	Jenis Pelarut Pengekstrak		Nomor CAS	INS	Batas Maksimal Residu (mg/kg)
	Nama dalam Bahasa Indonesia	Nama dalam Bahasa Inggris			
5.	2-Butanol	<i>2-Butanol</i>		-	15 (sebagai total butan2-ol baik sebagai pelarut pengekstrak atau sebagai senyawa perisa)
6.	Butana	<i>Butane</i>	106-97-8	943a	1
7.	Dietil eter	<i>Diethyl ether</i>	60-29-7	-	2
8.	Diklorometan	<i>Dichloromethane</i>	75-09-2	-	2
9.	Etanol	<i>Ethanol</i>	64-17-5	-	CPPB
10.	Heksana	<i>Hexane</i>	110-54-3	-	0.1
11.	Heptana	<i>Heptane</i>	142-82-5	-	0.1
12.	Isobutanol (2-Metilpropan-1-ol)	<i>Isobutanol (2-methylpropan-1-ol)</i>	78-83-1	-	40 (sebagai total isobutanol baik sebagai pelarut pengekstrak atau sebagai senyawa perisa)
13.	Isopropil alkohol	<i>Isopropyl alcohol</i>	67-63-0	-	60 (sebagai total isopropil alkohol baik sebagai pelarut pengekstrak atau sebagai senyawa perisa)
14.	Karbon dioksida	<i>Carbon dioxide</i>	124-38-9	290	CPPB
15.	Metanol	<i>Methanol</i>	67-56-1	-	10 dalam produk akhir; kecuali dalam produk alkohol mengikuti

No.	Jenis Pelarut Pengekstrak		Nomor CAS	INS	Batas Maksimal Residu (mg/kg)
	Nama dalam Bahasa Indonesia	Nama dalam Bahasa Inggris			
					ketentuan minuman alkohol.
16.	Propil alkohol	<i>Propyl Alcohol</i>	67-63-0	-	40 (sebagai total Propan-1-ol baik sebagai pelarut pengekstrak atau sebagai senyawa perisa)
17.	Sikloheksana	<i>Cyclohexane</i>	110-82-7	-	1
18.	Toluen	<i>Toluene</i>	108-88-3	-	1
19.	Etil asetat	<i>Ethyl acetate</i>	141-78-6	-	CPPB

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO